



## Praktik Investasi Emas Digital di Aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam

(Studi Kasus di Universitas Islam Batang Hari)

Wahyunita<sup>1</sup>, Mashudi Hariyanto<sup>2</sup>, Musaddad Al Basry<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Islam Batang Hari

Email: [wahyunita.mhps@gmail.com](mailto:wahyunita.mhps@gmail.com)<sup>1</sup>, [masyhudhi@gmail.com](mailto:masyhudhi@gmail.com)<sup>2</sup>, [musaddadalbasry@gmail.com](mailto:musaddadalbasry@gmail.com)<sup>3</sup>

Alamat: Jalan Gajah Mada, Teratai, Muara Bulian, Teratai, Batang Hari, Kabupaten Batang Hari, Jambi 36612

Korespondensi penulis: [wahyunita.mhps@gmail.com](mailto:wahyunita.mhps@gmail.com)

**Abstract:** *This research was motivated by public hesitation to invest in digital gold through the Dana app, which refers to Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning non-cash gold buying and selling. This fatwa serves as a guideline for Muslims investing in gold. Furthermore, the author has not found any licensing from the Sharia Supervisory Board (DPS) for the Dana app. Furthermore, several students at Batang Hari Islamic University (UNI) have the Dana app and use it to invest in gold. They were seen buying gold on a certain day and reselling it the next day. The added value from the sale was a profit for the students, but there was also a loss for students who exchanged their gold purchases when the price of gold fell. Furthermore, this research is designed in the form of field research (Empirical Jurisprudence), which is a type of sociological legal research and can be described as field research, which examines applicable legal provisions and what has occurred in community life. Using observation, interview, and documentation techniques, data analysis and triangulation are then carried out. The conclusion that can be drawn from the previous description is that the Digital Gold Investment Practice on the Dana Application at Batang Hari Islamic University in its mechanism on the Gold Fund feature is carried out non-cash where the certainty of the object, namely gold, is only in the form of savings balances in the form of rupiah and digital gold weight with no physical gold ownership if the gold savings have not reached 1 gram. In gold investment transactions on the Dana application, the results show that smaller profits are obtained by buyers due to certain problems related to the buyers themselves. The Digital Gold Investment Practice on the Dana application in the Islamic Law Perspective at Batang Hari Islamic University, by juxtaposing several related fatwas, in practice in Islamic law, the investment practice in the Gold Fund feature is considered to contain gharar related to gold objects that have no physical clarity.*

**Keywords:** *Digital gold investment, Dana application, Islamic law, DSN-MUI fatwa, Gharar.*

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi keraguan masyarakat untuk berinvestasi emas digital pada aplikasi Dana yang merujuk pada Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai jual beli emas secara tidak tunai. Fatwa tersebut menjadi pedoman masyarakat muslim dalam berinvestasi emas. Serta dalam aplikasi Dana ini penulis belum menemukan mengenai adanya lisensi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selanjutnya terlihat beberapa mahasiswa Universitas Islam Batang Hari memiliki aplikasi Dana dan menggunakan aplikasi dana untuk investasi emas. Dimana terlihat mahasiswa membeli emas pada hari tertentu dan dijual kembali pada hari berikutnya. Nilai tambah dari penjualan menjadi keuntungan bagi mahasiswi tersebut, namun demikian juga terdapat kerugian pada mahasiswi yang menukar pembelian emas di saat harga emas turun. Selanjutnya Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian lapangan (*Yuridis Empiris*) merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya dilakukan analisis dan triangulasi data. Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian sebelumnya yaitu Praktik Investasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari dalam mekanismenya pada fitur Dana Emas dilakukan secara tidak tunai dimana kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa tabungan saldo dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital dengan tidak ada kepemilikan emas secara fisik apabila tabungan emas belum mencapai 1gram. Dalam transaksi investasi emas di aplikasi Dana memberikan hasil bahwa keuntungan lebih kecil didapatkan oleh pembeli dikarenakan adanya persoalan tertentu yang berkaitan dengan pembeli itu sendiri. Praktik Investasi Emas Digital pada aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam di Universitas Islam Batang Hari dengan disandingkan beberapa fatwa yang terkait makapada praktiknya dalam hukum islam Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung *gharar* terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya.

**Kata Kunci:** Investasi emas digital, Aplikasi Dana, Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, Gharar.

## **1. PENDAHULUAN**

Investasi atau penanaman modal adalah bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan seorang individu atau organisasi dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan untuk usaha dalam negeri dengan investor lokal atau penanam modal lokal. Penanaman modal luar negeri adalah penanaman modal yang dilakukan untuk usaha dalam negeri tetapi dengan investor asing, Pada bentuk ini, modal dapat dipegang oleh perorangan atau patungan.

Menurut tafsir jalalain makna yang terkandung dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yakni (Hai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok) yakni untuk menghadapi hari kiamat (dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan).

Ayat di atas mengisyaratkan agar manusia selalu siap dalam segala hal yang mungkin terjadi di masa depan. Terkait dengan masalah ekonomi yang di contohkan oleh Nabi Yusuf A.S., beliau mempersiapkan cadangan pangan yang cukup untuk menghadapi musim peceklik yang akan datang. Dengan perencanaan yang baik, cadangan tersebut mampu memenuhi kebutuhan penduduk mesir selama tujuh tahun.

Berkembangnya Digital Wallet menjadi salah satu produk pilihan sebagian dari masyarakat Indonesia sebagai alat pembayaran elektronik. Digital wallet yang dikenal masyarakat banyak memberikan manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Digital wallet mengalami perkembangan yang pesat pada 5 tahun terakhir. Tercatat di Indonesia terdapat beberapa dompet digital yang menjadi alat pembayaran elektronik dengan lisensi resmi dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan maupun Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dompet digital tersebut antara lain adalah Gopay, LinkAja, Ovo, dan Aplikasi Dana.

Sebelum era teknologi yang sudah semakin canggih saat ini, investasi banyak dilakukan secara konvensional. Seperti tanah, rumah, barang koleksi, sampai emas batangan. Kini dengan semakin berkembangnya teknologi mengubah cara investasi secara online, dimana bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan mudah. Kehadiran teknologi investasi online membuat siapa saja yang ingin berinvestasi menjadi lebih mudah dan praktis. Apalagi sudah banyak platform penyedia investasi online membuat aktivitas investasi lebih mudah dan

praktis. Salah satu instrumen investasi online yang aman menjadi pilihan adalah investasi emas. Emas merupakan harta berharga yang diperjual belikan. Dahulu emas digunakan sebagai alat pembayaran atau alat tukar dalam proses jual beli. Keuntungan dari investasi emas bervariasi tergantung harga emas saat pembelian, jumlahnya bisa sampai 5 sampai dengan 20 persen setahun. Kini, maraknya transaksi digital membuat investasi emas bisa dilakukan secara online, baik itu di marketplace, pegadaian, perbankan, hingga platform menabung emas online.

Dana sebagai layanan aplikasi elektronik sudah ada sejak 2017, namun baru diresmikan pada 21 Maret 2018. Dana merupakan aplikasi rintisan Indonesia yang bertujuan sebagai suatu bentuk aplikasi penunjang yang digunakan masyarakat untuk melakukan suatu transaksi pembayaran baik tidak secara tunai maupun non kartu secara digital. Aplikasi dana dibangun dengan mendapatkan dukungan dari investor ternama yakni PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTEK) selaku investor saham mayoritas serta Ant Financial. Menurut Vincent Henry I. selaku CEO Dana, Dana merupakan bentuk aplikasi digital yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan beberapa aplikasi lainnya, bahkan dana diklaim sebagai aplikasi yang setara dan selevel tingkat keamanan dengan bank serta memiliki kepemilikan data center dan recovery center yang paling canggih dalam penanganan transaksi yang tinggi. Aplikasi Dana memiliki beberapa fitur transaksi secara digital, antara lain Kirim uang, Tarik Tunai, Manage Bills, Simpan Kartu, Investasi Emas dan lain-lain. Salah satu fitur aplikasi Dana yang menarik perhatian adalah fitur Dana Emas. Jika diartikan Emas merupakan benda yang berbentuk logam mulia yang dapat digunakan sebagai sarana investasi oleh kalangan masyarakat.

Fenomena di lapangan dalam investasi emas pada aplikasi Dana tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan serta keraguan di sebagian masyarakat untuk berinvestasi emas digital. Keraguan tersebut timbul disebabkan karena berinvestasi emas secara digital masyarakat hanya mengetahui berupa bentuk tabungan saldo dengan berat dari emas yang akan dibeli bukan berbentuk emas secara fisik. Masyarakat memiliki keraguan apakah berinvestasi emas secara digital sudah aman dan terjamin terhindar dari bentuk penipuan yang dilakukan oleh beberapa platform penyedia investasi emas digital.

## **2. LANDASAN TEORI**

### **1. Investasi Emas**

Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang

lain. Investasi pula adalah cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dalam Islam investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Untuk mengimplementasikan seruan investasi tersebut, maka harus diciptakan suatu sarana untuk berinvestasi.

Investasi emas banyak diminati di kalangan masyarakat karena ini tergolong cukup mudah dilakukan. Seiring perkembangan dan semakin modernnya teknologi kini, berinvestasi emas kini dapat dilakukan dengan mudah melalui suatu aplikasi. Kemajuan dan kecanggihan teknologi dari waktu ke waktu sangat terasa mempermudah segala aktifitas yang dilakukan manusia sehingga lebih efisien, tidak dipungkiri kemajuan dan kecanggihan teknologi pun memiliki pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.

Investasi emas adalah investasi yang melindungi nilai mata uang karena emas sifatnya *Zero Inflation* atau Anti-Inflasi, maka jika diperhatikan kenaikan harga emas selalu berbanding 3 lurus dengan laju inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi juga kenaikan harga emas. Emas selama ini memang dikenal sebagai logam yang tidak tergerus inflasi (*zero inflation effect*).

## 2. Hukum Islam

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yakni kata Hukum dan kata Islam. Kata Hukum berarti ketentuan dan ketetapan. Sedangkan kata Islam terdapat dalam al-Qur'an, yakni kata benda yang berasal dari kata kerja "Salima" selanjutnya menjadi Islam yang berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan diri kepatuhan.

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim. Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.

Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain dikemukakan oleh Abdurraf, hukum adalah peraturan-peraturan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan, dan

larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Khusus untuk kategori hukum syariah dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu:

- 1) Hukum ibadat secara khusus diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan lahiriyah antara Tuhan dengan manusia, seperti sholat, puasa, dan ibadat khusus lainnya.
- 2) Hukum muamalah dalam pengertian yang luas meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. hukum muamalah meliputi sejumlah bidang hukum, yaitu :
  - a) Munakahat, yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian, serta akibat-akibatnya.
  - b) Wirasah, mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan serta pembagian warisan. Hukum kewarisan islam ini juga disebut hukum faraid.
  - c) Muamalat, dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual-beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, dan sebagainya.
  - d) Jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud yaitu perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad maupun jarimah ta'zir yaitu perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.
  - e) Ah-ahkam As-sultahaniyah, membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintah pusat maupun daerah, tentara, dan pajak.
  - f) Syiar, yaitu hukum yang mengatur mengenai urusan jihad dan/atau perang, harta rampasan perang, perdamaian, perhubungan dengan agama lain, dan negra lain.
  - g) Mukhasamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik secara terus menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Investasi Emas Digital pada aplikasi Dana dalam transaksinya dilakukan secara tidak tunai melalui

media aplikasi Dana. Aplikasi Dana dalam beberapa fitur layanan di dalamnya termasuk fitur Dana Emas bekerja sama dengan menggandeng perusahaan besar.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengkaji Praktik Investasi Emas Digital pada aplikasi Dana dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Universitas Islam Batang Hari). Data primer diambil dari hasil observasi, wawancara dan dari dokumentasi secara langsung. Data sekunder data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Metode pengumpulan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Praktik Investasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari**

Aplikasi Dana telah hadir di tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan secara non tunai dan non kartu. Adanya open platform yang ada pada aplikasi Dana membuat transaksi secara non tunai dan non kartu dilakukan dengan lebih mudah. Banyak kegunaan dari Dompot Digital Dana antara lain dapat dipakai pada sektor layanan sosial, layanan publik, pendidikan dan pedagang kaki lima.

Berdasarkan pengamatan penulis di Universitas Islam Batang Hari menemukan bahwa Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari Kabupaten Batang Hari Transaksi investasi emas di aplikasi Dana secara garis besar sesuai dengan akad wadiah *yad amanah* dikarenakan pada praktiknya nasabah menabung atau menitipkan emas miliknya kepada yang dibeli melalui aplikasi Dana sebagai penyedia emas tidak menggunakan atau memanfaatkan barang titipan nasabah untuk keperluan apapun melainkan menjaganya hingga titipan nasabah diambil pada saat tertentu dengan keadaan utuh nilai maupun barangnya. Penulis melihat mahasiswa Universitas Islam Batang Hari juga melakukan praktik investasi emas di aplikasi Dana, ini dilakukan karena tertarik dengan tabungan dalam bentuk emas. Aplikasi DANA merupakan salah satu platfrom dompet digital yang menyediakan fitur investasi emas, bertujuan untuk membantu konsumen DANA dalam berinvestasi emas. Proses investasi emas di aplikasi DANA melibatkan 3 pihak yaitu: 1. Penjual (Aplikasi DANA) Aplikasi DANA bertindak sebagai penjual uang menyediakan layanan investasi emas melalui platfrom mereka. 2. Pembeli (konsumen) Konsumen DANA merupakan pihak yang melakukan transaksi pembelian emas melalui aplikasi DANA sebagai

investor. 3. Supplier (PT. PG Berjangka terafiliasi Pluang) PT. PG Berjangka yang terafiliasi dengan pluang bertanggung jawab menyediakan emas sebagai aset investasi yang dibeli oleh konsumen melalui aplikasi DANA.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa, Romayanti menjelaskan: “Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana sering diminati oleh mahasiswa. Nasabah atau member dari Dana Emas sebagai penitip yang menyimpan saldo emas pada Dana Emas adalah pengguna yang telah bersedia mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota Dana Emas secara online yang telah terverifikasi untuk dapat bertransaksi di aplikasi Dana. Aplikasi Dana sebagai pihak penjual secara virtual yang menyediakan fitur emas pada Dana Emas memiliki tujuan untuk melayani setiap transaksi pembayaran secara online kepada penggunanya terutama pada nasabah Dana Emas. Nasabah dapat membeli dan menjual emas digital melalui aplikasi Dana.”

Selanjutnya hasil pengamatan penulis menemukan bahwa aplikasi Dana bekerjasama dengan aplikasi Pluang untuk menyediakan fitur Dana Emas. Melalui kerjasama ini, aset emas digital yang dapat diperdagangkan di aplikasi Dana disediakan oleh aplikasi Pluang. Untuk dapat berinvestasi dalam emas digital melalui fitur Dana Emas, nasabah diharuskan untuk melakukan pembaruan akun mereka menjadi akun premium. Tanpa melakukan pembaruan ke akun premium, konsumen tidak akan memiliki akses untuk berinvestasi dalam emas melalui fitur Dana Emas. Proses penarikan fisik emas di dalam aplikasi Dana melibatkan peran PT. PG Berjangka atau aplikasi Pluang. Pluang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kurir yang akan mengantarkan emas fisik yang telah dicetak kepada konsumen di wilayah Jabodetabek. Dalam rangkaian ini, aplikasi Dana bertanggung jawab dalam mengirimkan data permintaan cetak fisik yang telah diisi oleh konsumen kepada pihak Pluang. Selanjutnya, pihak Pluang akan melakukan verifikasi melalui panggilan telepon dalam waktu satu hari setelah konsumen mengajukan permintaan. Jika konsumen tidak melakukan konfirmasi dalam waktu tiga hari, maka proses penarikan fisik emas akan dibatalkan dan saldo akan dikembalikan ke saldo Dana konsumen.

Selanjutnya salah satu mahasiswa Universitas Islam Batang Hari, Puji Astuti mengatakan bahwa: “Kami lebih mudah melakukan transaksi jual beli melalui aplikasi Dana. Karena untuk investasi emas, lebih mudah menggunakan aplikasi Dana. Cara investasi emas melalui aplikasi DANA dapat dilakukan dengan mudah asalkan telah mengupdate ke akun DANA Premium. Caranya cukup mudah, yakni bermodalkan KTP dan foto diri (selfie). Selanjutnya ada tahapan yang harus dilalui dan memudahkan nasabah. Sebagai mahasiswa

yang telah berada di zaman modern, tentu saja ini sangat menarik dan memudahkan dalam investasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa yang bernama Sani Samara menjelaskan: Dalam transaksi investasi emas di aplikasi Dana, konsumen memiliki opsi untuk menabung atau menitipkan emas yang dimilikinya kepada PT. PG Berjangka melalui pembelian melalui aplikasi Dana. PT. PG Berjangka (Pluang) sebagai penyedia emas tidak menggunakan atau memanfaatkan emas yang dititipkan konsumen untuk keperluan apapun. Mereka bertanggung jawab menjaga emas hingga konsumen mengambilnya pada saat yang telah ditentukan, dengan nilai dan barang yang utuh. Ketika emas konsumen mencapai minimal 1 gram, konsumen dapat memilih untuk mencetak dan memfiskan emas tersebut dengan syarat lokasi konsumen berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Emas yang ingin dicetak akan dikirimkan ke alamat tempat tinggal konsumen melalui jasa pengiriman ekspedisi yang telah ditentukan. Jika konsumen ingin menarik fisik emas, mereka harus melakukan transaksi cetak fisik emas. Setelah memesan fisik emas, emas akan diserahkan dan dikirimkan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Oleh sebab itu, terdapat beberapa keuntungan dalam berinvestasi emas diaplikasi Dana, termasuk aksesibilitas, fleksibilitas, keamanan, likuiditas, dan pengiriman emas.”

Dalam berinvestasi emas secara digital tentunya tidak hanya keuntungan yang akan didapatkan oleh investor ataupun penyedia jasa investasi secara digital, namun dalam berinvestasi emas secara digital tentunya terdapat resiko berupa kerugian jika dalam berinvestasi emas secara digital kurang memiliki pengetahuan dalam menganalisis keadaan yang terjadi pada saat berinvestasi emas.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari, Kabupaten Batang Hari mahasiswa Universitas Islam Batang Hari, Nurfareka beliau mengatakan: “Di Universitas Islam Batang Hari dalam hal Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana lazim dilakukan. Saya belum pernah mencetak emas melalui aplikasi Dana karena belum mencapai batas minimal pencetakan, yaitu satu gram. Saya juga menghadapi kendala terkait fluktuasi harga emas dan ambang batas minimal pencetakan satu gram. Saya berharap bahwa emas yang dimilikinya dapat dicetak oleh konsumen di berbagai wilayah, bukan hanya terbatas pada satu lokasi. Transaksi jual beli emas melalui aplikasi Dana efektif dan efisien. Terkait emas yang berupa saldo digital, Saya tidak memiliki masalah dengan hal tersebut dan merasa bahwa transaksi yang terjadi tetap dapat dianggap sebagai jual beli yang nyata.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa, Najwa Salsabila menjelaskan: “Saya melakukan praktik investasi emas untuk menabung dalam bentuk emas pada aplikasi Dana. Dan saya diizinkan oleh orang tua saya sebagai simpanan atau tabungan. Sejauh ini saya sering melakukan transaksi jual beli emas *online*. Dan praktik investasi emas di aplikasi Dana memudahkan saya dalam kegiatan menabung dalam bentuk emas.”

Hal senada disampaikan Rita Prihati salah mahasiswa Universitas Islam Batang Hari beliau mengatakan bahwa: “Di Universitas Islam Batang Hari banyak mahasiswa yang melakukan Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana. Transaksi jual beli emas menghadapi kesulitan ketika ingin mencetak emasnya menjadi emas fisik. Kendala ini muncul karena pencetakan emas fisik hanya tersedia untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, sedangkan saya berada di luar wilayah tersebut tepatnya di Kabupaten Batang Hari.”

Observasi penelitian penulis menemukan Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari Kabupaten Batang Hari sudah sering dilakukan. Sejumlah keuntungan investasi emas digital melalui apikasi DANA dengan fitur eMAS nya, di antaranya: 1. Kemudahan transaksi, Nasabah dapat dengan mudah melakukan pembelian dan penjual emas digital secara online melalui aplikasi DANA. Mereka dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu mengunjungi tempat fisik atau membawa uang tunai. 2. Transaksi non tunai, Pembelian emas dilakukan secara non tunai, sehingga nasabah dapat berinvestasi dalam emas dengan modal yang relatif kecil. Hal ini membuat investasi emas menjadi lebih mudah diakses dan terjangkau bagi banyak orang. 3. Jaminan kepemilikan emas, Kepemilikan emas oleh nasabah dijamin dan jika nasabah menginginkannya, emas tersebut dapat dicetak menjadi emas batangan fisik. Hal ini memberikan kepastian dan fleksibilitas dalam kepemilikan emas. 4. Pengawasan oleh BAPPEBTI, Pembelian emas oleh nasabah di aplikasi DANA diawasi dan diatur oleh BAPPEBTI (Badan Pengawas Berjangka Komoditi) berkat kerjasama antara DANA dan Pluang yang terafiliasi dengan PT. PG Berjangka. Memberikan kepercayaan dan perlindungan hukum bagi nasabah dalam berinvestasi. 5. Penyimpanan aman Emas yang dbeli oleh nasabah disimpan dengan aman oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI), yang bertanggung jawab memastikan keamanan dan intergritas emas yang dimiliki oleh nasabah.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat diketahui Praktik Inverstasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari Kabupaten Batang Hari menghadirkan pendapat yang berbeda-beda dari konsumen. Dalam hal ini terdapat informan yang

beranggapan jual beli emas melalui DANA yang berupa saldo digital termasuk jual beli nyata. Di sisi lain juga terdapat informan yang beranggapan jual beli yang dilakukan tidak nyata. Secara keseluruhan harapan dari para informan tersebut yaitu pencetakan emas melalui aplikasi DANA dapat dilakukan dengan batas minimal yang lebih rendah dan dapat diberlakukan bagi konsumen di seluruh wilayah. Perbedaan harga jual dan beli emas yang cukup signifikan juga bisa menyebabkan kerugian bagi konsumen. Risiko ini bisa timbul jika konsumen menjual emas pada saat harga lebih rendah daripada saat mereka membelinya. Selain itu, kenaikan harga emas cenderung melambat, yang bisa mempengaruhi potensi keuntungan dalam jangka pendek. Meskipun demikian, konsumen yang berinvestasi emas melalui aplikasi DANA tetap mengakui bahwa fitur jual beli emas di aplikasi tersebut efisien dan efektif.

### **B. Praktik Investasi Emas Digital pada aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam di Universitas Islam Batang Hari**

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhannya yang biasa disebut dengan muamalah ma'allah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan muamalah ma'annas. Nah, hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqih muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat yang lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain.

Investasi emas adalah investasi yang melindungi nilai mata uang karena emas sifatnya *Zero Inflation* atau Anti-Inflasi, maka jika diperhatikan kenaikan harga emas selalu berbanding 3 lurus dengan laju inflasi. Semakin tinggi inflasi, semakin tinggi juga kenaikan harga emas. Emas selama ini memang dikenal sebagai logam yang tidak tergerus inflasi (*zero inflation effect*).

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Investasi emas juga bisa dibidang praktis karena bisa dilakukan semua golongan mulai dari ibu rumah tangga, pekerja bergaji pas-pasan atau profesional karena emas bisa dibeli mulai dari 1 gram. Berinvestasi emas memiliki resiko yang kecil dibanding berinvestasi dalam asset yang lain. Kelebihan investasi emas antara lain:

- a. Emas bersifat likuid atau mudah dijual kembali dan emas juga dapat dijadikan jaminan atau collateral.
- b. Dengan berinvestasi emas anda bisa berharap untuk memperoleh capital gain atau peningkatan nilai investasi.

- c. Dengan berinvestasi emas nilai aset anda akan terlindungi dari inflasi ataupun deflasi.
- d. Emas tidak bergantung pada keputusan pemerintah. Berbeda dengan uang kertas yang nilainya bergantung pada keputusan pemerintah dan birokrat tiap negara nilai emas tidak bergantung pada mereka.
- e. Emas merupakan aset yang berada di luar sistem perbankan. Karena itu emas tidak terpengaruh oleh krisis perbankan yang selalu menghantui dari waktu ke waktu.

Emas yang sejak dahulu dianggap sebagai barang berharga dalam islam dan dihargai dalam sistem ekonomi. Akan tetapi dalam konteks syariah kepemilikan dan perdagangan emas harus memperhatikan prinsip tertentu, kepemilikan emas online dianalisis dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah. Kepemilikan emas online di aplikasi DANA dapat diperoleh setelah melakukan akad jual beli, emas online tersebut berbentuk saldo digital, penyimpanannya di aplikasi DANA disimpan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia.

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupannya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
- c. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang bidang usaha tertentu.

Zaman dahulu jual beli dilakukan dengan barter atau menukar barang dengan barang. Sedangkan di era modern telah terjadi perubahan dalam dunia jual beli. Jual beli yang bisa dilakukan dengan bermodalkan smartphone sudah dapat membeli apa yang diinginkan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat di bidang ekonomi mengharuskan umat islam memahami tentang dasar hukum tentang adanya kegiatan tersebut. Investasi emas online merupakan salah satu terobosan terbaru di bidang ekonomi, namun umat islam sendiri juga harus memperhatikan apakah investasi tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

yang ada. Salah satu penyedia fitur investasi emas online ialah aplikasi DANA.

Prinsip syariah ialah peraturan yang berdasarkan hukum islam antara bank dan nasabah yang berguna penyimpanan Dana, pembiayaan nasabah. Pelaksanaannya berlandaskan pada syariah, mengedepankan rasa keadilan, kejujuran, nilai-nilai kebersamaan serta persaudaraan, dan menghindari kegiatan bersifat spekulatif. Prinsip syariah melarang kegiatan yang terdapat unsur riba, gharar, dan jual beli yang haram.

Aplikasi Dana sebagai platform Dana Emas bekerja sama dengan Aplikasi Pluang untuk produk emas. Emas yang tersedia di aplikasi Dana disediakan oleh Pluang. Emas yang tersedia di Aplikasi Dana berupa emas Dana yang sering disebut dengan emas digital, namun apabila melakukan penarikan Emas fisik maka Emas yang tersedia bukanlah berbentuk perhiasan emas melainkan Logam mulia Emas yang memiliki kadar 99,9% (emas murni) dengan bentuk kepingan emas design retro dengan bersertifikasi Antam. Proses penarikan emas yang ingin dilakukan dapat melakukan permintaan pada Aplikasi Dana, namun yang melakukan proses verifikasi adalah pihak Pluang. Untuk penarikan emas fisik akan dikenakan biaya cetak sebesar nominal gram emas yang akan dicetak dengan biaya pengiriman tergantung pada jarak lokasi pengiriman. Berikut gambar contoh emas fisik Dana Emas.

Sebelum melakukan transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana tentunya diperlukan pertimbangan terkait hasil yang nantinya akan didapatkan saat bertransaksi. Dalam proses penelitian yang telah dilakukan penulis, penulis memberikan analisis bahwa beberapa pembeli mengalami kerugian walaupun kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar, sebagian lainnya mengalami keuntungan. Kerugian yang diakibatkan pembeli tersebut disebabkan karena adanya persoalan tertentu antar lain seperti investasi yang dilakukan pembeli Dana hanya dalam kurun waktu yang sangat singkat, sehingga pembeli tidak dapat mengalami keuntungan dikarenakan harga jual emas tidak jauh berbeda pada saat melakukan pembelian emas tersebut sehingga emas belum bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Untuk dapat bertransaksi beli emas di Aplikasi Dana, pengguna terlebih dahulu harus memperhatikan syarat dan ketentuan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Dana. Syarat dan ketentuan dalam berinvestasi emas yang terutama adalah pengguna harus mendaftarkan Akunnya ke dalam akun Premium. Untuk dapat mendaftar ke akun Premium, pengguna diwajibkan telah memiliki identitas diri (KTP) dan nomer handphone yang masih dapat digunakan saat pendaftaran. Pengguna yang bertransaksi investasi emas di Dana Emas harus melakukan pengisian saldo pada Dana yang biasa disebut Top Up. Top Up Saldo Dana sangatlah mudah dilakukan, Top Up dapat dilakukan pada gerai-gerai yang sudah bekerja sama dengan Dana, misalnya

Pegadaian, Kantor Pos, Mini Market, ataupun dapat dilakukan melalui Transfer Antar Bank.

Transaksi investasi emas di aplikasi Dana secara garis besar menggunakan akad wadiah yad amanah dan akad salam. Pada akad *wadiah yad amanah* pihak yang menerima titipan (PT. PG Berjangka) tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan nasabah untuk keperluan apapun. Penerima titipan diwajibkan untuk menjaga barang titipan sesuai kewajiban. Penerima titipan (PT. PG Berjangka) hanya sebagai penerima amanah untuk menjaga titipan tanpa boleh menggunakannya. Terdapat beberapa pihak yang terakut dengan akad wadiah yad amanah yang ada pada Dana Emas, yaitu : a. Penitip (muwaddi) Nasabah atau member dari Dana Emas sebagai penitip yang menyimpan saldo emas pada Dana Emas adalah pengguna yang telah bersedia mendaftarkan dirinya untuk menjadi anggota Dana Emas secara online yang telah terverifikasi untuk dapat bertransaksi di aplikasi Dana. Aplikasi Dana sebagai pihak penjual secara virtual yang menyediakan fitur emas pada Dana Emas memiliki tujuan untuk melayani setiap transaksi pembayaran secara online kepada penggunanya terutama pada nasabah Dana Emas. Nasabah dapat membeli dan menjual emas digital melalui aplikasi Dana. Emas yang disediakan secara fisik tidak disediakan oleh aplikasi Dana melainkan disimpan pada save box milik PT. PG Berjangka. b. Yang menerima titipan (wadi') 15 Barang yang dititipkan nasabah akan dititipkan dan disimpan pada Save Box milik PT. PG Berjangka atau biasa disebut aplikasi Pluang. PT. PG Berjangka sebagai penyedia emas fisik nasabah Dana Emas yang bertujuan untuk menyimpan dan menjaga barang titipan nasabah Dana Emas. c. Objek yang dititipkan Barang yang dititipkan oleh nasabah adalah emas fisik milik nasabah. d. Sighat Akad 17 Sighat akad dilakukan secara tersirat ketika nasabah membeli emas pada aplikasi Dana, nasabah telah menyetujui syarat dan ketentuannya yang telah ditetapkan pada aplikasi Dana.

Islam mengajarkan berinvestasi akan tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan agar manusia tidak terjerumus dalam kegiatan yang bisa membahayakan masyarakat. Di kondisi yang telah memasuki fase perkembangan teknologi informasi sehingga melahirkan konsep ekonomi islam baru, yang berlandaskan nilai-nilai dasar islam. Dalam aktivitas ekonomi, masyarakat atau individu harus memperhatikan Al-qur'an dan Sunnah.

Berkembangnya teknologi yang sangat pesat mempengaruhi berkembangnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli pada zaman dahulu dapat dilakukan secara bertatap muka, namun untuk saat ini transaksi jual beli sudah dapat dilakukan secara online atau melalui aplikasi smartphone. Jual beli online yang sangat diminati saat ini adalah pada produk emas. Banyaknya marketplace yang menyediakan jasa jual beli emas secara digital kepada masyarakat salah

satunya adalah aplikasi Dana. Aplikasi Dana menyediakan fitur Dana Emas sebagai sarana investasi emas digital. Investasi emas digital pada aplikasi Dana dilakukan melalui media elektronik yang artinya penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung.

Proses jual beli yang mudah, dapat dilakukan setelah beralih menjadi akun premium, menjadikan fitur ini banyak digunakan oleh sebagian kalangan masyarakat. Namun tentu saja harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. a. Halal Kehalalan suatu produk tentu merupakan hal penting. Dalam investasi eMas DANA proses investasi dilakukan di aplikasi DANA. Konsumen dapat memilih berapa gram emas yang hendak dibeli atau jual serta telah terdapat harga mengenai satuan gram emas. Penetapan harga tersebut mengikuti fluktuasi harga emas yang terjadi di pasaran sehingga tidak menimbulkan adanya unsur berspekulasi atau perjudian dan kecurangan yang dapat menguntungkan satu pihak. Obyek emas disediakan oleh PT. PG Berjangka sehingga telah memberi kepastian mengenai asal emas tersebut serta tidak terjadinya gharar. Emas yang telah dibeli oleh konsumen akan berwujud saldo digital dan disimpan oleh Lembaga Kliring Berjangka Indonesia. Saldo digital dapat bertambah atau berkurang mengikuti fluktuasi harga emas yang juga mengalami perubahan, dan konsumen memiliki hak penuh atas saldo emas yang telah dimiliki sehingga terhindar dari yang namanya ketidakpastian mengenai perubahan harga emas. Pihak penyedia dilarang mempergunakan saldo digital emas milik konsumen, hal ini tentu telah memastikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. b. Profit margin Bagi sebagian orang yang berinvestasi tentu mengharapkan sebuah keuntungan, begitupula investasi emas sendiri. Aplikasi DANA dalam menyediakan fitur eMas, harga emas yang tertera bukanlah dari DANA sendiri melainkan mengikuti harga emas yang terdapat di pasaran, sehingga adanya kenaikan atau pengurangan harga emas bukanlah hasil dari manipulasi semata. c. Realistis Setiap investasi pastilah menghasilkan suatu hasil yang nyata. Begitupula investasi emas yang dapat memberikan hasil berupa emas itu sendiri atau berupa uang. Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa harga emas di DANA mengikuti harga emas pasaran sehingga tidak adanya kecurangan dalam memberi harga emas untuk berinvestasi. Prinsip-prinsip syariah tetap harus dipergunakan dalam berinvestasi, hal ini dimaksudkan agar investasi tersebut tidak masuk ke dalam ranah yang bertentangan dengan sumber ajaran Islam.

Investasi emas online yang tengah ramai di kalangan masyarakat membuat sebagian masyarakat muslim ingin berinvestasi emas secara online. Dalam berinvestasi emas masyarakat muslim yang awam terkait investasi emas online memiliki keraguan terkait investasi emas online apakah dalam transaksinya sudah berpegang pada syariat Islam.

Transaksi investasi secara digital yang dilakukan secara tidak tunai pada aplikasi Dana menimbulkan beberapa persoalan apakah dalam praktik investasi emas digital akad yang digunakan sudah sah menurut hukum islam atau tidak. Para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda terkait jual beli emas secara tidak tunai.

Penggunaan aplikasi yang ada pada aplikasi Dana pada dasarnya bersifat fleksibel sebagai sarana bertransaksi secara online. Transaksi secara online menimbulkan beberapa persoalan terkait barang yang diperjualbelikan yaitu emas dikarenakan dapat menimbulkan riba. Barang ribawi dalam kaidah hukum disyaratkan harus tunai. Sehingga hal tersebut, tidak sesuai dengan transaksi yang ada pada aplikasi Dana dikarenakan transaksi jual beli emas dilakukan secara online atau tidak tunai oleh pihak Dana, serta nasabah melalui aplikasi elektronik yaitu Dana. Maka hal tersebut bertentangan dengan perkataan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang terkait jual beli emas secara tidak tunai dikarenakan dapat menimbulkan *riba nasi'ah*.

MUI mengeluarkan keputusan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut: Dalam jual beli emas tidak tunai melalui jual beli biasa atau murabahah hukumnya diperbolehkan (mubah, ja'iz) dengan syarat emas bukan sebagai alat tukar resmi (uang). Untuk itu berikut batasan dan ketentuan yang menjadi persoalan tersebut sebagai berikut: a. Harga jual (tsaman) tidak dapat bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. b. Pembelian emas dengan pembayaran tidak tunai dapat dijadikan barang jaminan (rahn). c. Sebagaimana yang dimaksud dalam poin b emas yang menjadi jaminan tidak untuk dijual.

Menurut ulama dari ke-empat mazhab menyatakan larangan untuk berinvestasi emas secara tidak tunai. Menurut ke-empat pendapat dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menentang dan memberikan larangan terkait investasi emas secara tidak tunai. Larangan para ulama dibuat berdasarkan pada dalil dan keumuman hadist terkait riba sebagai berikut: "Janganlah kau menjual emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali secara kontan." Emas dengan perak merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang) yang artinya tidak dapat ditanggguhkan dan ditukarkan secara angsuran dikarenakan menimbulkan riba.

Prinsip syariah menekankan transparansi dalam perdagangan emas dan kepemilikannya. Transparansi kepemilikan emas tersebut harus dijaga dan pemilik emas online tersebut harus memiliki akses langsung terhadap saldo emas online yang mereka miliki, dalam hal ini mengharuskan pihak aplikasi DANA memberikan hak kepada pemilik emas online tersebut

untuk mengakses saldo digital emas mereka. Dalam praktiknya bagi konsumen yang berada di wilayah Jabodetabek memiliki kemudahan hak dalam melakukan pencetakan emas online menjadi fisik emas, sehingga menjadikan konsumen memiliki hak langsung atas emas yang telah mereka beli. Sedangkan bagi konsumen diluar wilayah Jabodetabek hanya dapat memiliki emas yang telah dibeli secara online tersebut dalam bentuk saldo digital. Perlu diingat bahwa dalam transparansi kepemilikan emas telah disebutkan bahwa pemilik emas online harus memiliki akses langsung terhadap saldo emas online yang telah dimiliki. Dalam praktik di aplikasi DANA sendiri konsumen luar Jabodetabek tetap memiliki akses langsung terhadap saldo emas mereka. Konsumen juga memiliki kebebasan mengenai hak kepemilikan apakah saldo emas online ini hanya untuk disimpan atau dapat diperjualbelikan. Pihak aplikasi DANA disini hanyalah bersifat sebagai penampung saldo emas tersebut, serta tidak memiliki hak atas saldo emas online yang dimiliki oleh konsumen untuk mempergunakan atau diperjualbelikan secara kembali secara online.

Pada fitur Dana Emas pengguna aplikasi Dana sudah dapat berinvestasi emas digital dengan 0,001 gram setara dengan Rp.1000. Investasi emas digital pada aplikasi Dana tersebut artinya dapat menimbulkan gharar, dikarenakan berat emas lazimnya 0,5 gram. Gharar (ketidakjelasan) dapat muncul pada saat perjanjian jual beli . Berat emas yang hanya seberat 0,001 gram pada fitur Dana Emas tergolong gharar dikarenakan fisik dan sifat emas yang tidak jelas, emas yang dimiliki tidak dipegang secara langsung oleh pembeli pada fitur Dana Emas, serta emas yang dibeli tidak diserahkan. Pada transaksi investasi emas digital di aplikasi Dana dalam memperjualbelikan emas adalah emas batangan secara fisiknya dan emas ditujukan sebagai uang bukan emas perhiasan yang tujuan adanya transaksi tersebut sebagai wadah untuk berinvestasi. Emas yang ada pada aplikasi Dana saat nasabah ingin menarik dan mencairkan emas berbentuk batangan atau kepingan emas. Tujuan emas yang digunakan sebagai investasi termasuk sebagai salah satu fungsi uang. Sehingga dalam hal tersebut praktik investasi emas digital di aplikasi Dana kurang sesuai dengan hukum islam. Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung gharar terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya.

## 5. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian pada pembahasan sebelumnya adalah:

1. Praktik Investasi Emas Digital pada Aplikasi Dana di Universitas Islam Batang Hari dalam mekanismenya pada fitur Dana Emas dilakukan secara tidak tunai dimana kepastian objeknya yaitu emas hanya berupa tabungan saldo dalam bentuk rupiah dan berat emas secara digital dengan tidak ada kepemilikan emas secara fisik apabila tabungan emas belum mencapai 1gram. Dalam transaksi investasi emas di aplikasi Dana memberikan hasil bahwa keuntungan lebih kecil didapatkan oleh pembeli dikarenakan adanya persoalan tertentu yang berkaitan dengan pembeli itu sendiri.
2. Praktik Investasi Emas Digital pada aplikasi Dana Dalam Perspektif Hukum Islam di Universitas Islam Batang Hari dengan disandingkan beberapa fatwa yang terkait makapada praktiknya dalam hukum islam Praktik investasi yang ada pada fitur Dana Emas tersebut dinilai mengandung *gharar* terkait objek emas yang tidak ada kejelasan fisiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2019). Aspek hukum dalam penyelenggaraan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Jakarta: Perdana Media Grup.
- Abdul Shomad. (2018). Hukum Islam. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Al Mahali, I. J., & As Suyuti, I. J. (2016). Tafsir Jalalain jilid I terjemah ejaan Indonesia SKB 2 Menteri (Agama-Dikbud). Jakarta: Sinar Baru Algesindo.
- Ali, Z. (2019). Hukum ekonomi syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daud Ali, M. (2017). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhilah, J., dkk. (2021, Agustus 10). Pemanfaatan teknologi digital wallet sebagai solusi alternatif pembayaran modern: Literature review. *Journal of Computer Science and Engineering (JCSE)*, 2(2).
- Halim, A. (2016). Analisis investasi di aset keuangan. Jakarta: Mitra Wavana Media.
- Hamid, M. A. (2017). Hukum Islam perspektif keindonesiaan. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2018). Investasi pada pasar modal syariah. Jakarta: Kencana.
- Peristiwa, H. (2016). Analisis minat investor di Kota Serang terhadap investasi syariah pada pasar modal syariah. *Istishlah: Jurnal Keuangan Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7.

- Rodoni, A. (2018). *Investasi syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.
- Safarida, N. (2021, Juli 16). Gadai dan investasi emas: Antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1).
- Salim, J. (2018). *Jangan investasi emas sebelum baca buku ini*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Soekamto, S. (2016). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2018). *Hukum kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Tandelilin, E. (2016). *Analisis investasi dan manajemen portofolio*. Yogyakarta: BFE.